YAYASAN AL ISLAM CAHAYA SUNNAH BANDAR SAKTI

PAUD AL ILMU

KAMPUNG. BANDAR SAKTI KEC. TERUSANNUNAYI LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Komplek Pendidikan Masjid Al Islam
Dusun Dadi Makmur Rt 15 Rw 07
Akta Notaris [illegible] Website : [illegible]

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL ISLAM CAHAYA SUNNAH BANDAR SAKTI

Nomor : 07/VI/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD AL ILMU

KAMPUNG. BANDAR SAKTI KEC. TERUSANNUNAYI LAMPUNG TENGAH

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Dadi Makmur Kelurahan Bandar Sakti.

MENGINGAT :

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL ILMU .

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Sakti
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Ketua Yayasan
AL ISLAM CAHAYA SUNNAH

HERI ABDILLAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah
2. Kepala Kampung Bandar Sakti
3. Arsip.